

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 1

Tahun 1989

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1988 (7/1988)
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360, Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156/KPTS/1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan ,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Koiamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988.tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tmgkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal: 6,7,8,9,10,12,13 dan 14 Desember 1988.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Plena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal: 19,21,23, dan 29 Desember 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerab Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1988/1989.

Pasal 1.

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tabun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 11.811.698.930,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 604.425.965,- sehingga menjadi Rp. 12.416.124.895,-
- (2) Rincian penambaban/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh AIX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tabun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 11.811.698.930,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 604.425.965,- sehingga menjadi Rp. 12.416.124.895,- dengan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan... Rp. 5.413.384.030,-
Bertambah Rp. 117.547.215,-

Belanja Rutin setelah perubahan... Rp. 5.530.931.245,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. 6.398.314.900,-
Bertambah Rp. 486.878.750,-

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 6.885.193.650,-
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh

A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi Rp. 12.416.124.895,-

Pasal 4.

- (1) Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 696.667.430,- diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -,- sehingga menjadi Rp. 696.667.430,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A.

Pasal 15.

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp. 696.667.430,- diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. -,- sehingga menjadi Rp. 696.667.430,- dan dirinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan...	Rp. 696.667.430,-
	Bertambah/berkurang.....	Rp. -,-

	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 696.667.430,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. -,-
	Bertambah/berkurang	Rp. -,-

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. -,-